

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian maka adapun kesimpulan penulis adalah:

1. Alasan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang karena gugatan diajukan tanpa memperhatikan domisili atau akta perjanjian pinjam uang.
2. Alasan Pengadilan Tinggi menyatakan Pengadilan Negeri berwenang karena gugatan sempurna

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas , maka adapun yang menjadi saran dalam penelitan ini yaitu

1. Penggugat dalam mengajukan gugatan seharusnya memperhatikan surat perjanjian yang bilamana terjadi sengketa.
2. Seharusnya tergugat melakukan penyelamatan kredit dengan restrukturisasi kredit (penyelamatan kredit supaya jangan bermasalah).
3. Pengurus koperasi harus memperhatikan alur komonikasi dengan anggota agar terbentuknya kerjasama yang mumpuni dalam memajukan koperasi agar terhindar dari resiko dikemudian hari.